

PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI

Fitria Olivia¹

Henry Arianto²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul

Jl Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta 11510

Telp (021) 5674223

fitri.olivia@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaian kehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebut merupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandung pengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapun permasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipe penelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggap memiliki wewenang untuk menanggapi perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan dan agar mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk meminta sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dapat diartikan para pihak tersebut melakukan suatu kesepakatan untuk dituangkan ke dalam suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Perikatan dapat juga didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak, untuk perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikarenakan antar pihak telah sepakat mengikatkan diri ke dalam sebuah perjanjian. Pada perikatan ini, jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya di mana salah satu pihak tersebut melakukan suatu hal yang perbuatan melawan hukum maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan dengan

dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan juga dan dengan pengertian luas telah melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul disebabkan oleh dua hal: pertama, karena undang-undang yang menyatakan bahwa antara pihak-pihak yang disebutkan undang-undang mempunyai perikatan/hubungan hukum, dalam hal ini subjek hukumnya pasif dan kedua, serta perikatan yang bersumber sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum). Hal ini juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352 yaitu ”perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Sebagai penyeimbang bagi kepentingan para pihak dalam putusan arbitrase, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah diambil dalam suatu proses yang sesuai. Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ”

Melihat isi dari pasal tersebut secara lebih lanjut putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase ataupun lembaga arbitrase ad-hoc hanya merupakan putusan arbitrase biasa yang tidak memiliki kekuatan. Kekuatan pelaksanaan putusan arbitrase harus didaftarkan di pengadilan negeri. Perlu disampaikan, bahwa pendaftaran dan pencatatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Pengaturan mengenai putusan arbitrase hanya terbatas pada isi dan pendapat arbiter yang dituangkan dalam klausul putusan arbitrase dimana hakim hanya akan memberikan penetapan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara pasti menguraikan bagaimana pengadilan negeri dapat membatalkan atau menolak suatu putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh arbiter. Pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan dengan mengajukan pembatalan putusan oleh salah satu pihak. Pembatalan tersebut dapat dilakukan setelah putusan tersebut mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Upaya pengajuan pembatalan sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York 1958.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

- a) Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum ?
- b) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase ?

B. Kajian Pustaka

Perkembangan sejarah hukum di Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan Perbuatan Melawan Hukum di negara Belanda karena berdasarkan asas konkordansi. Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia berlandaskan pada ketentuan yang di atur pada Pasal 1365 KUHPerdt, rumusan norma-norma di dalam pasal ini berbeda dengan ketentuan di pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdt lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap yang menyebabkan substansi ketentuan pada Pasal 1365 KUPerdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerda. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui Undang-undang serta putusan-putusan pengadilan. Adapun pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1365, yaitu: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

Pasal 1365 KUHPerdta ini memberi panduan, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang “melanggar hukum” dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain maka dapat dituntut dan bisa dimintai pertanggungjawabannya di mana dalam hal ini tuntutan berupa sebuah ganti rugi, di atur pula bilamana seseorang yang mengalami kerugian karena suatu Perbuatan Melawan Hukum orang lain akan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan.

Pada awalnya dalam terminologi Perbuatan Melawan Hukum mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang saja. Dengan berjalannya waktu suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan lebih luas dan disamakan dengan perbuatan melawan undang-undang (*Onwetmatige daad*).

Perbuatan Melawan Hukum dalam walaupun telah memiliki arti yang luasa namun masih diartikan berbeda-beda oleh para ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerd. selengkapnya berbunyi:

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en eendoen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negative, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurutnya menerjemahkan yang tepat *Onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365. Terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” antara lain digunakan dalam bahasa Indonesia seperti yang diterjemahkan oleh Subekti dan Tjiptosudibio, pasal ini berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerd *menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut*”.

Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerd. ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang, adapun sifat aktif yang dimaksud dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila orang tersebut dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila orang tersebut dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

Rosa Agustina sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman bahwa terminologi *melawan hukum* mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), dalam suatu perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:

Pertama, Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Kedua, Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;

Ketiga, Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Di dalam pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

Atas dasar penjelasan dari ahli-ahli hukum dengan demikian pengertian atas Perbuatan Melawan Hukum dewasa ini telah mengalami perkembangan makna yang cukup luas, yaitu yang termasuk:

Pertama, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

Kedua, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain,

Ketiga, perbuatan yang melanggar kaidah tatasusila, dan

Keempat, perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Untuk kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan kaidah hukum tertulis di atur dalam KUH Perdata yang merupakan merupakan bagian dari hukum perikatan dalam buku ke-III bab ketiga, berjudul: perikatan-perikatan yang terjadi karena undang-undang. Pasal-pasal yang mengaturnya dimulai dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUHP, sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan kaidah hukum tidak tertulis seperti pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan serta ketertiban umum.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan;

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2. Melawan hukum;

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

2.1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subyektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

Karakteristik untuk hak subyektif seseorang adalah;

- a. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan.
- b. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Subyektif dalam masyarakat dikenal sebagai:
- d. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik, hak-hak pribadi, hak untuk mempunyai *integritas* pada jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
- e. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

2.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

2.3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

Sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbaum vs Cohen di seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila karena Cohen membujuk karyawan Lindenbaum membocorkan rahasia perusahaannya.

2.4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATIHA)

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu;

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Walaupun ketentuan mengenai PATIHA ini didasarkan pada kaidah tidak tertulis namun yang ada didalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut (norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum.

3. Kesalahan (*Schuld*):

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

4. Kerugian (*Schade*):

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada peng-aturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: "Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan: "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan perbandingan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu Perbuatan Melawan Hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata di namakan "*Kosten, scaden en interessan*" (biaya, kerugian dan bunga).

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

Mengenai kerugian kekayaan (*vermogenschade*), penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*), sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut, sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

C. Metode

Metode Penelitian yang gunakan adalah Yuridis normatif.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dua pendekatan, antara lain:

- a) Pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dengan menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkannya dengan isu yang sedang penulis angkat. Dalam hal ini penulis mengkaji Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian dengan Sengketa.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan berpangkal pada pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat tentang bagaimana konsep pengaturan yang dapat digunakan seharusnya untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada dibidang arbitrase khususnya arbitrase ad-hoc.

D. Hasil Dan Pembahasan

Sistem dan badan pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman selain yang terdapat di dalam peraturan perundangan juga terdapat sistem penyelesaian berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York Tahun 1958 yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian tersebut biasa disebut dengan badan peradilan non litigasi. Kedudukan dan organisasinya berada diluar organisasi kehakiman.

Pengadilan negeri (peradilan umum) dan badan yang berasal dari peradilan non litigasi memiliki hubungan diantara keduanya tetapi hal ini tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan. Hubungan yang paling mendasar salah satunya adalah mengenai eksekusi putusan. Badan yang berasal dari peradilan semu tidak memiliki kewenangan eksekusi putusan yang dijatuhkannya. Eksekusi tersebut akan dapat terlaksana setelah ada pengesahan dari pengadilan negeri. Sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

“Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang pesat setelah abad ke-18 dengan lahirnya berbagai konvensi arbitrase internasional dan pusat arbitrase internasional maupun arbitrase nasional. Hampir setiap negara telah memiliki pusat arbitrase nasional. Indonesia juga memiliki pusat arbitrase nasional yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Kewenangan lembaga arbitrase untuk selanjutnya bersifat absolut bukan bersifat fakultatif lagi. Artinya, suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, para pihaknya tidak bebas lagi memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan penjabaran tersebut maka para pihak diwajibkan menggunakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sesuai dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Keterikatan kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase.

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: *“pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.* Adanya klausul arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa terkait perjanjian pokok ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disahkan, telah ditegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat para pihak sehingga penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan oleh lembaga apapun selain arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya. “prinsip pembatasan intervensi pengadilan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2), yaitu:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. Ayat (2)

tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai “perjanjian arbitrase”, serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court involvement.

Prinsip pada putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Memang ada upaya perlawanan ke pengadilan negeri, upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri, itupun sangat terbatas, yaitu surat atau dokumen yang dijatuhkan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal-hal yang demikian termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dimintakan pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak pada dasarnya harus melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempermudah pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya.

Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasal 61 UU Arbitrase mengatur kalau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih. Artinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengizinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak, alasannya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap penolakan eksekusi karena alasan sebagaimana diatur pasal 62 ayat(2) tidak ada upaya hukum apapun.

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan.

5. Kesimpulan

Perbuatan Melawan Hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum perdata yang menjadi syarat utamanya adalah harus terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu Adanya Suatu Perbuatan, Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekutor ke pengadilan negeri.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai oleh Kemenristek dikti Tahun 2016

Pustaka

A. Buku

- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Agusrina, Rosa, Suharnoko, Hans Niewenhuis dan Jaap Hijma. (2012). *Hukum Perikatan*. Denpasar, Pustaka Larasan.
- Darus Badrulzaman, Mariam. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2003). *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983. seperti dikutip oleh Rosa Agustina dalam *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarja FHUI.
- Fuady, Munir. (2010). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Cet. 3. Bandung : Citra Aditya.
- Muljadi, Kartin. (2003). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perasda.
- M. A. Moegni Djojodirjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, dikutip oleh Rosa Agustina. (2003) *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI.
- _____. (1982) *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soeroso. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*, cet. 18 . Jakarta: Intermasa.
- _____. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermedia,.
- Soemartono, Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Mamudji et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yahya Harahap. (2004). *Arbitrase*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34, Edisi Revisi. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

c. Jurnal

Setiawan. (1987) *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Dan “Perkembangan Yuripudensi.* Varia Peradilan No.16 Vol. II, Januari.